



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Brigjend M. Isa, SH. Komplek Perkantoran Purwaharija Kota Banjar Kode Pos 46331
Tlp/Fax. (0265) 2730119 Website : <https://diskarpus.banjarkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 800/070/049/2021

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR

TAHUN 2018-2023

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar;
 - b. bahwa dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Kota Banjar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Tahun 2018-2023.

KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar


NIA KANIA PERMASIH, S.STP.,M.Si
Pembina IV.a
NIP. 19800229 199810 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 000 / 0101 / QuP / 2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR
TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar	Nilai SAKIP DKP Kota Banjar	Skor Perencanaan Kinerja (30%) + Skor Pengukuran Kinerja (25%) + Skor Pelaporan Kinerja (15%) + Skor Evaluasi Internal (10%) + Skor Capaian Kinerja (20%)	Sekretariat
			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Meningkatkan Tata Kelola Arsip di Lingkup Pemerintah Kota Banjar Sesuai Standar Baku Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggung- Jawaban Nasional	$T = (a + i + s + j) / 4$ <p>T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	Bidang Kearsipan Dan Bidang Pembinaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Bangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	Bidang Kearsipan Dan Bidang Pembinaan
3	Meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat	Meningkatnya budaya baca dan literasi masyarakat	<p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p>	<p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p>	Bidang Perpustakaan Dan Bidang Pembinaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{\sum ALM} \times 100$	

Ditetapkan di Banjar
 Pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Kota Banjar



NIA KANIA PERMASIH, S.STP., M.Si
 Pembina / IV.a
 NIP. 19800229 199810 2 001